

**PEMAHAMAN DAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT
PROFESI KARYAWAN PERUSAHAAN PENAMBANGAN
BATU PUTIH**

(Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan).

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**UMMI KULSUM
NIM. F02418162**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ummi Kulsum

NIM : F02418162

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Ummi Kulsum


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pemahaman dan Kesadaran Membayara Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)” yang ditulis oleh Ummi Kulsum ini telah disetujui pada tanggal 25 Februari 2020


Oleh:

PEMBIMBING

1. Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag.
NIP. 195511181981031003







2. Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc. MA.
NIP. 197511032005011005



PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)” yang ditulis oleh Ummi Kulsum (F02418162) ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 11 Maret 2020

Tim Penguji:

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. <u>Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag.</u>
NIP. 195511181981031003 | (Ketua) |  |
| 2. <u>Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc. MA.</u>
NIP. 197511032005011005 | (Sekretaris) |  |
| 3. <u>Dr. H. Syaiful Ahrori, MEI.</u>
NIP. 195509251991031001 | (Penguji I) |  |
| 4. <u>Dr. Mugiyati, MEI.</u>
NIP. 197102261997032001 | (Penguji II) |  |

Surabaya, 17 Maret 2020



Direktur,
Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ummi Kulsum
NIM : 202418162
Fakultas/Jurusan : Pasca sarjana / Ekonomi Syariah
E-mail address : Kulsumummi413@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan
Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada Pt. Tiga Jaya dan Pt. Teguh
Mandiri Socah Bangkalan).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2020

Penulis

Ummi Kulsum

(nama terang dan tanda tangan)

Nuruddin, dana yang dikumpulkan BAZNAS akan didistribusikan kepada 700 anak yatim, 700 kaum duafa, 500 orang guru ngaji, 5 masjid, 10 musollah, dan 20 orang bidhik (orang yang betu-betul tidak mampu dan hidupnya tergantung kepada orang lain), jadi dari mereka yang menerima bantuan dari BAZNAS sebanyak 1.935 orang.¹⁶

Meskipun kota Bangkalan memiliki Islamic City Branding, masyarakat yang tidak bekerja sebagai PNS, dan memiliki penghasilan besar serta telah mencapai nisab, masyarakat masih kurang sadar dalam membayar zakat profesi/penghasilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi. Dan hal semacam ini terjadi di Kecamatan Socah, Desa Parseh, disana terdapat sebuah perusahaan yang bergerak disektor penambangan. Sektor pertambangan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian karena menyediakan bahan baku industri, penyumbang devisa sebagai komoditas ekspor dan membuka lapangan pekerjaan.¹⁷ Hal ini dibuktikan dengan data BPS Gambar 1.2, pada perkembangan PDB di sektor pertambangan dan penggalian selalu mengalami kenaikan. Hal itu sangat wajar ketika di sektor tersebut sangat diminat oleh masyarakat karna mengingat upah/gaji yang diterimanya cukup besar.

¹⁶ Maduranewsmedia.com, "BAZNAS Kabupaten Bangkalan Distribusikan Zakat Maal PNS Sebesar Rp. 1 Milyar", <http://baznasbangkalan.blogspot.com/2017/01/baznas-kabupaten-bangkalan.html=1>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul: 08.49

¹⁷ Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics: Sektor Pertambangan dan Manufaktur*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 7

- b) *Interest* (tertarik), dimana seseorang itu mulai tertarik pada stimulus.
- c) *Evaluation* (menimbang-nimbang), dimana seseorang itu akan menimbang-nimbang tentang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya.
- d) *Trial* (mencoba), dimana seseorang itu mulai mencoba perilaku baru.
- e) *Adoption*, dimana seseorang itu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, sikap dan kesadarannya terhadap stimulus.

Sedangkan menurut Rogers, adopsi perilaku tidak selalu melalui tahap AIETA sehingga umumnya perilaku baru tersebut tidak akurat atau langgeng. Dan sebaliknya perilaku yang melalui proses AIETA akan bersifat langgeng. Contohnya seperti:

- 1) Para ibu-ibu peserta KB yang menjadi akseptor karna diperintah, tanpa mereka mengetahui terlebih dahulu tuuan dan manfaat KB akan drop out sebagai akseptor KB setelah beberapa lama perintah kegiatan tersebut dilaksanakan.
- 2) Para ibu-ibu yang secara sadar mengimunitasikan anaknya, mereka tertarik bahwa imunisasi dapat mencegah penyakit tertentu. Dan mereka juga telah menimbang untung ruginya, kemudian mencoba dan ternyata benar. Selanjutnya mereka akan mengulangi perilaku tersebut.

b. Imam Mālikī mengemukakan bahwa harta penghasilan itu tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali sampai penuh waktu satu tahun baik harta tersebut sejenis ataupun tidak. Kecuali dengan binatang periaran, karna orang yang mendapatkan penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia mempunyai binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nisab, maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya dari periaran itu apabila sudah genab satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang mempunyai 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara yang lain, yang kemudia ia investasikan dalam bentuk perdagangan, maka begitu jumlahnya bertambah dan meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakatnya dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālikī berkata, ia diwajibkan untuk membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karna itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.

c. Imam Abu Hanīfah mengemukakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan apabila telah mencapai satu tahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya memiliki harta yang sejenis

yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan untuk zakat harta penghasilan dikeluarkan zakatnya pada awal tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian, apabila seseorang tersebut memperoleh penghasilan yang sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu satu tahun dari harta yang sejenis itu tiba. Maka ia diwajibkan mengeluarkan zakat penghasilannya bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun harta tersebut berupa emas, perak, binatang periaran dan lain sebagainya.

Dari ketiga pendapat Madzhab mengenai harta penghasilan antara satu dengan yang lain berbeda. Imam Syāfi'ī mensyaratkan ketika mengeluarkan zakat penghasilan harus mencapai satu nisab dan mencapai waktu satu tahun. Demikian pula Imam Mālik, beliau tidak mewajibkan atas membayar zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai satu tahun dengan syarat mencapai nisab. Kemudian Imam Ḥanīfah mensyaratkan setahun penuh atas kepemilikan harta penghasilan, kecuali jika harta tersebut sudah ada satu nisab, maka zakat harta penghasilannya itu wajib untuk dikeluarkan walau belum sampai satu tahun, jadi dikeluarkan pada awal tahun. Sedangkan dalam literatur lain belum ditemukan pendapat Imam Ḥambalī mengenai zakat profesi.

mata pencahariaannya berbeda-beda, seperti pertanian, pedagang, menjahit, PNS, tukang bangunan, dan lain sebagainya. Di desa Parseh juga terdapat sebuah perusahaan penambangan dan wisata. Kedua sektor ini tentu saja sangat memberi dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Parseh. Sebelum di bukanya perusahaan penambangan batu putih dan wisata Gowa Phote yang berada desa Parseh, mayoritas masyarakat berkerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu. Namun, setelah pasca dibuka wisata Gowa Phote dan penambangan batu putih yang semakin maju, hal ini menjadikan pendapatan masyarakat semakin meningkat.

Masyarakat desa Parseh ini mencoba untuk terjun langsung ke dua sektor tersebut, di sektor wisata masyarakat ada yang beralih profesi sebagai pemandu wisata, menjadi pedagang, tukang parkir, penjaga tiket, dan lain sebagainya. sedangkan di sektor penambangan banyak masyarakat lokal yang berprofesi sebagai sopir, operator alat berat, cekeur (pencatat transaksi), dan pengawas. Dari kedua sektor ini tentu saja secara tidak langsung telah memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rp. 10.500.000 x 2,5% = Rp.262.000/bulan atau boleh juga menunaikannya Rp. 7.875.000/tahun.

Dan misal bapak Mure mengantar bedel ke daerah Surabaya dalam sehari dapat mengantarkan sebanyak 3 kali. Artinya Rp.150.000 x 3 = Rp.450.000/hari. Jika kita hitung selama satu bulan maka bapak Mure kurang lebih memperoleh gaji/upah sebesar Rp.450.000/hari x 30 hari = Rp.13.500.000, nisab (520 kg beras, Rp.10.000/kg (relatif) = Rp.5.200.000. Dengan demikian maka pak Mure sudah melebihi nisab dan wajib zakat Rp.13.500.000 x 2,5% = Rp.337.500/bulan atau boleh juga menunaikannya Rp. 4.050.000/tahun.

Dengan penghasilan yang diperoleh berdasarkan ungkapan serta perhitungan diatas. Sebenarnya pendapatan mereka cukup besar dan jika dihitung sudah mencapai nisab serta diwajibkannya untuk membayar zakat profesi/penghasilan. Berbicara mengenai zakat profesi kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa karyawan PT. Tiga Jaya mengenai zakat profesi/penghasilan hanya sekedar mengetahui secara umum atau bisa dikatakan sudah familiar, yang artinya zakat profesi/penghasilan itu sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Namun, jika pemahaman yang mendalam belum melekat pada karyawan tersebut. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan dari PT. Tiga Jaya.

berapa besar nisab zakat profesi itu. Persentase 10% sebenarnya bisa. Namun, apabila zakat profesi/penghasilan disini diqiyasakan dengan zakat hasil bumi dan kurma. Maka persentasenya adalah antara 5%-10%.

Berdasarkan pemaparan dari karyawan PT.Tiga Jaya mengenai arti zakat profesi, hukum zakat profesi, fungsi dan tujuan zakat profesi, serta kadar zakat profesi. Dalam hal ini karyawan PT. Tiga Jaya terkategori memiliki pemahaman tentang zakat profesi. Hal ini sesuai dengan makna dari kata “Pemahaman” itu sendiri. Yang mana pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengartikan dan memahami sesuatu setelah mereka ketahui.

e. Gambaran Kesadaran Karyawan PT. Tiga Jaya terhadap Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Zakat merupakan bentuk penyucian jiwa dan juga bentuk bukti ketaan kita terhadap perintah Allah SWT. Penyaluran zakat yang tepat adalah diberikan kepada 8 golongan yaitu orang fakir, miskin, panitia zakat (amil zakat), muaf, para budak, orang yang memiliki utang, orang yang berjuang dijalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Musafir), karna pada

seandainya kita memiliki uang Rp.1.000.000 yang mana uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar Rp.25.000 itu artinya kadar sebesar 2,5%. Namun, masih ada karyawan yang belum mengetahui besarnya kadar zakat profesi/penghasilan itu sendiri. “Mon lok sala jiah 3%, korang taoh kiyah ye. Iyeh iyeh 3% jiah. Mon lok sala le.” Berdasarkan penjelasan dasar bapak Mamat, beliau menjelaskan bahwa nisab zakat profesi/penghasilan sebesar 3%. Hal ini membuktikan bahwa bapak Mamat belum mengetahui mengenai seberapa besar nisab dari zakat profesi/penghasilan itu sendiri.

e. Gambaran Kesadaran Karyawan PT. Teguh Mandiri terhadap Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan oleh karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan, secara garis besar banyak karyawan yang sebenarnya sudah cukup paham mengenai arti dan hukum zakat profesi, namun untuk menjelaskan fungsi dan tujuan serta nisab zakat profesi/penghasilan karyawan PT. Teguh Mandiri masih belum mengetahui secara detail dan pasti. Meskipun pemahaman yang telah dimiliki oleh karyawan sudah terbilang cukup. Tapi dalam

memiliki keterampilan, maka akan digunakan sebagai bantuan yang sedikit mengurangi beban hidupnya.

- c. Membersihkan muzakki (pemberi) dari sifat-sifat tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang di sekelilingnya. Karna orang mu'min yang telah membiasakan dirinya untuk membayar zakat maka akan menjadi orang yang dermawan.
- d. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia dan kemudahan dalam mencari rejeki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan banting tulang akan tetap mendapatkan rejeki yang pas-pasan.

Kemudian pengetahuan karyawan mengenai kadar zakat profesi/penghasilan berbeda-beda. Dimana kebanyakan karyawan menjelaskan bahwa kadar zakat profesi/penghasilan sebesar 2,5%. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 2, sebagaimana terdapat di dalam buku *Fiqh Zakat* karya Yusuf Qardhawi, bab zakat profesi dan penghasilan yang menjelaskan cara mengeluarkan zakat penghasilan. Namun, tidak semua karyawan mengetahui dan paham tentang kadar zakat profesi itu sendiri, ternyata masih ada karyawan yang belum mengetahui secara jelas mengenai besarnya kadar zakat profesi itu sendiri. Dimana ia menjelaskan bahwa kadar dari zakat profesi sebesar 10%, hal ini sebenarnya tidak salah. Akan tetapi jika zakat penghasilan nisabnya sebesar 10% maka hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan

hanya lulusan SD dan paling tinggi pendidikan yang ditempuh adalah lulusan SMA. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat desa Parseh yang masih kurang mengenai pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin kita akan mendapatkan pekerjaan yang akan mengangkat taraf hidup, mereka menyakini bahwa kerja keraslah yang akan mengubah taraf hidup seseorang. Pola pikir seperti ini muncul karena banyak karyawan yang bekerja sebagai sopir atau menjadi karyawan penambanganpun bisa membeli apa yang mereka mau. Salah satunya adalah membangun rumah, membeli mobil dll.

Terbukti kebanyakan karyawan yang bekerja di perusahaan penambangan taraf hidupnya semakin meningkat. Banyak karyawan yang sudah dapat membangun rumah dari hasil bekerja sebagai karyawan di perusahaan penambangan batu putih tersebut. Pola pikir seperti inilah yang terkadang diteruskan kepada anak cucunya. Namun, minimnya tingkat pendidikan yang mereka dapatkan tidak menghambat pengetahuan karyawan terkait zakat profesi/penghasilan, meski zakat profesi/penghasilan ini baru dikembangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 3 oleh karyawan perusahaan penambangan batu putih. Mereka dapat menjelaskan arti dan hukum dari zakat profesi tersebut, hasil pengetahuan tersebut mereka dapatkan dari seorang kiyai, ustadz dan teman kerjanya.

4. Faktor Sosial/Lingkungan

Kelas sosial merupakan bagian yang relatif teratur dan permanen dalam masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku serupa. Dan dalam sebuah lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang. Perusahaan PT. Tiga Jaya sudah berdiri 27 tahun dan PT. Teguh Mandiri sudah beridiri selama 19 tahun. Dengan kegiatan sosial dan lingkungan yang cukup baik. Misal ketika ada salah satu karyawan sopir yang mengalami ban bocor ditengah perjalanan (saat bekerja), mereka saling membantu untuk mengganti ban truk yang bocor tersebut. Perusahaan penambangan batu putih ini dalam mengambil bedel atau batu yang akan diantarkan ke berbagai daerah menerapkan sistem antrian. Jadi karyawan yang datang lebih dulu lah yang akan mendapatkan antrian awal dan seterusnya. Dari sistem antrian tersebut, karyawan biasanya menunggu giliran dengan berkumpul dengan karyawan lainnya, dari perkumpulan terbutlah banyak informasi-informasi yang diperoleh oleh mereka. Salah satunya informasi mengenai zakat profesi/penghasilan itu sendiri. Yang mana kebanyakan karyawan yang peneliti wawancarai memperoleh pengetahuan mengenai zakat profesi/penghasilan memang dari sesama teman kerjanya. Dan setiap minggu tepatnya di malam rabu, PT. Tiga Jaya memiliki rutinitas pengajian untuk masyarakat setempat khususnya karyawan. Dengan adanya

pengajian tersebut setidaknya masyarakat ataupun karyawan akan mendapatkan sedikit ilmu mengenai ibadah kepada Allah SWT salah satunya mengenai zakat profesi/penghasilan.

5. Faktor Informasi

Suatu informasi akan memberikan pengaruh pada suatu pemahaman seseorang. Meskipun seseorang mempunyai pendidikan yang rendah tetapi jika ia memperoleh informasi yang cukup baik dari berbagai media misalnya radio, TV, surat kabar, dan lain sebagainya maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang mengenai berbagai hal. Dengan semakin majunya jaman, hal ini juga memberi dampak yang baik bagi karyawan perusahaan penambangan batuh putih. Mayoritas karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki usia yang cukup muda dari 30-50an tahun. Dengan usia yang cukup, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk tidak mengikuti kemajuan jaman. Dengan kemajuan jaman salah satunya dibidang sosial media, karyawan muda pun tidak kesulitan untuk menggunakan dan mencari tau tentang apa yang mereka ingin tahu melalui sosial media tersebut. Namun, tidak semua karyawan menggunakan media sosial untuk mengakses informasi yang mereka inginkan terutama bagi karyawan yang sudah memasuki usia yang tidak terbilang muda. Jadi mereka hanya mendapatkan pengetahuan ketika mereka pengajian dan dari televisi.

dari hal inilah mengapa pemahaman karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan dapat dikatakan kurang.

B. Analisis Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih

Dengan penghasilan yang diperoleh karyawan perusahaan penambangan batu putih cukup besar, sebenarnya karyawan tersebut tentu saja sudah wajib membayar zakat penghasilan. Pemahaman karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan cukup baik, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Namun, dalam pelaksanaan pembayaran zakat penghasilan karyawan perusahaan penambangan batu putih dalam membayarnya tidak sesuai dengan ketentuan nisab dan haul yang telah ditetapkan dalam Islam. Melainkan mereka membayar zakat penghasilan menyamakan seperti infaq dan sadaqah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari karyawan perusahaan batu putih sehingga mereka beranggapan bahwa sadaqahnya itu adalah bentuk zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan. Ada pula dari mereka yang beranggapan membayar zakat penghasilan itu biasanya dilakukan oleh para bos (pemilik bisnis tersebut) dan bagi orang yang memiliki uang tunai sebesar Rp.60.000.000. Namun, ada pula yang beranggapan zakat penghasilan juga berlaku bagi seseorang yang bekerja sebagai sopir karna penghasilan yang didapatpun cukup besar. Padahal jika kita terapkan secara penuh kesadaran dan tanggung jawab yang baik dalam melakukan pembayaran zakat penghasilan, dana tersebut sebenarnya cukup potensial untuk

- c. Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
 - d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
5. *Riqab* atau Hamba Sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka hamba itu diberi zakat untuk sekedar penebus dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
6. *Ghorim* atau orang yang berutang dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
 - a. Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
 - b. Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat.
 - c. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang.
7. *Fisabilillah* ialah balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara.

Sikap karyawan mengenai pelaksanaan zakat profesi masih tertutup. Meski zakat profesi/penghasilan ini sudah familiar bagi karyawan hal ini tidak menjadi dorongan untuk mereka dalam melaksanakan pembayaran zakat profesi/penghasilan. Hal ini dikarenakan salahnya anggapan mengenai pembayaran zakat penghasilan itu sendiri, yang mana sebagian dari mereka menganggap zakat penghasilan itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki uang banyak dan memiliki bisnis yang banyak pula. Padahal mereka sebenarnya sudah menyadari bahwa upah yang mereka peroleh cukup besar. Dan apabila dikalkulasikan selama satu bulan atau satu tahun, maka sudah mencapai nisab. Namun, pada kenyataannya mereka lebih memilih untuk pura-pura tidak mengetahui bahwa penghasilannya itu sebenarnya sudah wajib zakat. Dengan sikap dari karyawan perusahaan penambangan batu putih, yang masih tertutup ini, tentu saja hal ini menjadikan mereka enggan untuk membayar zakat penghasilan dan hanya membayar sadaqah yang menganggapnya sebagai zakat hasil kerjanya dengan jumlah sekedarnya saja atau tidak sesuai dengan ketentuannya.

Dalam sebuah literatur tingkatan sikap yang dimiliki seseorang terdiri dari empat tingkatan, mulai dari hal yang rendah hingga yang paling tinggi. Dalam hal ini tingkatan sikap yang dimiliki oleh karyawan perusahaan penambangan batu putih, mereka menempati urutan tingkatan yang terendah yaitu *menerima*. Dimana dalam

penghasilan mereka. Dalam pemberian sadaqah ini mereka tentunya memiliki tujuan, salah satunya adalah agar rejeki yang didaptanya berkah serta selamat dalam perjalanan ketika mereka bekerja.

Berdasarkan hasil analisis dengan teori kesadaran yang mencakupi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kesadaran karyawan perusahaan penambangan batu putih masih rendah dan tertutup, hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan masih berada dalam tingkatan terendah yakni tahu. Artinya karyawan hanya mampu menyebutkan, menguraikan, dan mendefinisikan pengetahuannya mengenai zakat profesi. Kemudian dari segi sikap, sikap mereka terhadap zakat profesi juga berada dalam tingkatan terendah yakni menerima. Dimana karyawan ingin dan memperhatikan rangsangan (stimulus) yang diberikan, akan tetapi mereka tidak melaksanakan meski adanya rangsangan (dalam hal ini informasi tentang zakat profesi) yang diterimanya. Dan untuk tindakan, karyawan perusahaan penambangan batu putih berada pada tingkatan tindakan persepsi. Yang mana zakat profesi tersebut hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki uang sebesar Rp.60.000.000,- dan pemilik dari perusahaan besar. Maka hal ini mengakibatkan mereka memilih membayar sadaqah yang mereka anggap sebagai zakat profesi/penghasilan.

C. Implikasi Pemahaman Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi

Pemahaman karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai zakat profesi cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan karyawan mengenai zakat profesi. Yang mana para karyawan dapat menjelaskan pengertian dari zakat profesi bahwasannya zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari suatu pekerjaan. Para karyawan juga mengetahui akan kewajiban dari zakat profesi. Dan pemahaman karyawan mengenai kadar zakat profesi, hampir semua karyawan mengetahui bahwasannya kadar zakat profesi sebesar 2,5%. Namun, ada satu karyawan yang menyatakan bahwa kadar zakat profesi sebesar 10% hal ini sebenarnya tidak salah, akan tetapi jika zakat profesi dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma (pertanian) maka persentase kadar zakat profesi sebesar 5%-10%.

Hal ini sangat wajar ketika para karyawan perusahaan penambangan batu putih ini cukup paham mengenai zakat profesi, karna mengingat mayoritas karyawan perusahaan batu putih terutama bagian dusun Jakan adalah lulusan dari pondok pesantren dan adanya rutinitas disetiap solat subuh yaitu menghadiri pengajian yang ada didekat rumahnya serta sikap sosialisasi karyawan yang sangat kental sehingga menjadikan para karyawan mudah untuk memperoleh pengetahuan salah satunya mengenai zakat profesi. Namun, dengan adanya rutinitas pengajian yang dihadiri oleh karyawan hal ini tidak menjadikan karyawan

- Rumidi, Sukandar, *Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Susanto, Ahmad, *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat da Wakaf*, Jakarta: PT.Grasindo, 2006.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi perbandingan perhitungan manual dan SPSS Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2013.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan Edisi 2*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013.
- Sunaryo Kuswana, wowo, *Taksonomi Kognitif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Tanjung, Hendrik dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Germata Publishing, 2013.
- Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, Pekanbaru: 2001.
- Usman, Husaini dkk, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Wibisono, Yusuf , *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer (Buku 2)*, PT Qaf Media Kreatif, 2017.

